



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kapten F. Tendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711)351203 Faksimile : (0711)351203 Kode Pos 30129
Email : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com Webside: www.sumselprov.go.id

Palembang, 12 Agustus 2025

Nomor : 800 / 94 / SATPOL PP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Teguran Tertulis

Kepada,
Yth. Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan

di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Laporan Hasil Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/144/LHR-III/ITDAPROV/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang disampaikan oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil kesimpulan dan reviu mandiri Tim tersebut, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan kepada saudara sebagai berikut:

1. Agar melakukan identifikasi data agar pemenuhan Form 5 penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Agar melakukan atau memetakan jumlah SDM di setiap Bidang yang dapat menunjang pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
3. Agar melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada Aplikasi E-SPM;
4. Agar menyusun pembagian tugas pemenuhan data terkait SPM untuk ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

f

5. Agar melakukan monitoring terhadap pencapaian setiap triwulan, laporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk di cek kembali;
6. Agar menginput capaian dan permasalahan pada aplikasi secara tepat waktu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Tiga ratus tertera

Kepada,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan
di -

Tempat

Selubungan dengan Surat Laporan

Unsur Kemitraan, Keterlibatan Umum dan Perencanaan Masyarakat, dan Unsur
Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penyelenggara. Di pers. Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 730/447/PS/SETDA/PROV/2023 tanggal 28 Juli
2023, yang disampaikan oleh Tim Inspeksi Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan hasil kempulan dan review mandiri Tim tersebut, maka Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan kepada saudara untuk:

1. Untuk melakukan identifikasi data guna pemenuhan Form 5 sebagai salah satu
sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM);
2. Untuk melakukan secara berkala evaluasi berjenjang SPMA, termasuk pada
aplikasi E-SPMA;
3. Untuk mengaji Pado yang perlu disiapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan
Pelayanan dalam bentuk berkunys, sesuai dengan lampiran yang tertera pada
Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV.d)
NIP 196906201990091001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196906201990091001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kapten F. Tendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711)351203 Faksimile : (0711)351203 Kode Pos 30129
Email : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com Webside: www.sumselprov.go.id

Palembang, 12 Agustus 2025

Nomor : 800 / 1941 / SATPOL PP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Teguran Tertulis

Kepada,
Yth. Kepala Bidang di Satpol PP
Provinsi Sumatera Selatan
di –

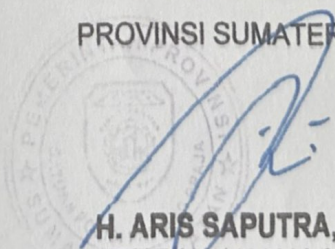
Tempat

Sehubungan dengan Surat Laporan Hasil Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/144/LHR-III/ITDAPROV/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang disampaikan oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil kesimpulan dan reviu mandiri Tim tersebut, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan kepada saudara sebagai berikut:

1. Untuk melakukan identifikasi data guna pemenuhan Form 5 pengumpulan data sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Untuk melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada aplikasi E-SPM;
3. Untuk mengisi Form yang perlu disajikan sebagai dasar Perencanaan Pencapaian Pelayanan dalam tahun berikutnya, sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA(IV.d)
NIP 196906201990091001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kapten F. Tendean No. 4 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711)351203 Faksimile : (0711)351203 Kode Pos 30129
Email : satpolpp_prov_sumsel@yahoo.com Website: www.sumselprov.go.id

Palembang, /2 Agustus 2025

Nomor : 800 / 94 / SATPOL PP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Teguran Tertulis

Kepada,
Yth. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Satpol PP Prov. Sumsel
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Laporan Hasil Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/144/LHR-III/ITDAPROV/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang disampaikan oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil kesimpulan dan reviu mandiri Tim tersebut, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan kepada saudara sebagai berikut:

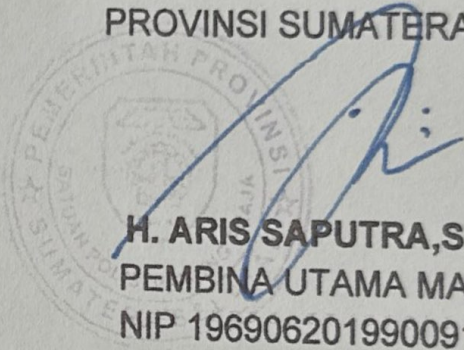
1. Untuk melakukan identifikasi data guna pemenuhan Form 5 pengumpulan data sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Untuk melakukan secara berkala evaluasi berjenjang terhadap pencapaian pada aplikasi E-SPM;
3. Untuk mengisi Form yang perlu disajikan sebagai dasar Perencanaan Pencapaian Pelayanan dalam tahun berikutnya, sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
4. Untuk meneliti kembali perhitungan dan langkah-langkah untuk Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;

[Handwritten signature]

5. Untuk melakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pengujian atas perhitungan target SPM.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV.d)
NIP 196906201990091001